

ANALISIS FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMpong (DPMG) DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN GAMpong

Zukri ⁽¹⁾, Mustakim Sagita ⁽²⁾

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jabal Ghafur
[email : zukriunigha@gmail.com](mailto:zukriunigha@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Gampong/ Desa. (2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang di hadapi dalam peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Gampong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data penyusun menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah pegawai dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie. Dalam upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah Gampong DPMG membuat dan melaksanakan beberapa program diantaranya pemberian informasi yakni dengan Pelatihan Gratis dan sebagainya yang berkaitan dengan informasi Pemerintah Gampong, diadakanya pelatihan – pelatihan diantaranya pelatihan Keuchik (Kepala Desa), administrasi Gampong, perangkat Gampong, tata naskah, pembuatan perdes dan lain – lain, setelah berakhirnya pelatihan dilakukan pengawasan dan evaluasi guna melihat sejauh mana perkembangan dan kekurangan, sebagai mediator DPMG juga sebagai wadah pelaksanaan upaya peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Gampong tersebut, serta melengkapi fasilitas pendukung dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Gampong selain dalam melakukan atau mengadakan pelatihan untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal harus dibantu dengan fasilitas – fasilitas pendukung yakni diantaranya perlengkapan sarana kerja, tunjangan – tunjangan dan sebagainya yang bertujuan memotivasi pemerintah Gampong dalam bekerja.

Kata Kunci: Analisis Fungsi, Peningkatan, Kinerja, Aparatur

PENDAHULUAN

Kepala Desa merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia yang merupakan alat pemerintah pusat sekaligus alat pemerintah daerah dan alat pemerintah Desa itu sendiri dalam rangka menyukseskan pembangunan. Berhasil atau tidaknya pembangunan tergantung beberapa faktor, antara lain : segi politik, sosial budaya, dan ekonomi, hal itu akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat di dalam suatu Negara. Dengan demikian keterkaitan antara pemerintah

dengan rakyatnya menjadikan keberhasilan pembangunan lebih mudah dicapai.

Penyebutan nama Gampong merupakan implementasi dari UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, gampong memiliki pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Jalil, Husni 2010). Pengaturan ini sedikit berbeda dengan pengaturan Desa yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah. Apalagi desa kemudian secara khusus sudah diatur dalam

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam penjelasan peraturan pemerintah tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (5) bahwa Gampong atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia 2014).

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari berbagai teori dan penjelasan diatas salah satu instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa terutama ditingkatkan Kabupaten yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa, sehingga dalam penelitian ini mengambil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) ini.

Pada hakikatnya pemerintah mengharapkan dengan adanya dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penciptaan lapangan kerja di desa. Sehingga pada akhirnya kemakmuran rakyat dapat diwujudkan. Pemerintah gampong yang dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien, maka akan menghasilkan kinerja yang baik, demikian pula sebaliknya. Pengukuran kinerja pemerintah gampong pasca lahirnya kebijakan dana desa sangat

penting dilakukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan visi dan misi gampong (Putra and Maulidasari 2019).

Sampai saat ini desa belum benar-benar bisa berkembang, masyarakat desa masih jauh tertinggal hal ini jelas terlihat dengan kualitas aparatur pemerintah yang ada di desa ini sangat memperhatikan dalam hal ini kita langsung melihat pemerintah desanya yang menjalani pemerintahan desanya bagaimana bisa berjalan dengan baik kalau kualitas Aparatur pemerintah desa nya masih rendah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga perlunya perhatian dari berbagai pihak terutama pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pada dasarnya semua ini dapat berjalan dengan bebas yakni pemerintah daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri yang mana dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah membuat Perda untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ini dikarenakan berkat adanya otonomi daerah yang sejalan dengan Visi dan Konsep Otonomi Daerah yakni dengan Desentralisasi kewenangan pemerintahan kedaerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. (Jalil, Husni 2010)

Hal ini juga menyangkut pengalihan tanggung jawab pemerintah pusat ke daerah dengan skala dan tingkat otonomi yang berbeda. Dengan memberikan masukan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Memberikan pendelegasian untuk fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi yang tidak berada di bawah kendali langsung kementerian pemerintah pusat dan melibatkan pengalihan fungsi dari pemerintah ke kontrol non-pemerintah. (Seymour and Turner 2002)

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan sebuah metode penelitian kualitatif, dengan tipe deskriptif, yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan peran

sebuah kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) di Kabupaten Pidie kepada masyarakat Gampong, yang tentunya menjalankan program kebijakan dalam peningkatan Aparatur Pemerintah Gampong di Kabupaten Pidie.

Unit Analisis

Penelitian dilakukan di salah satu lembaga pemerintah yang ada di Kabupaten Pidie yakni Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie. Karena unit lembaga ini merupakan salah satu yang bertugas dan mempunyai fungsi untuk meningkatkan Aparatur Pemerintah Desa berdasarkan keputusan Bupati Pidie, kemudian penelitian juga dilakukan dilapangan yakni langsung menemui beberapa Pemerintah Desa/ Gampong yang ada Di Kabupaten Pidie, untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang dirasakan Pemerintah Desa tersebut dari program kerja yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) tersebut.

Sumber Informasi

Sumber informasi diambil dari pegawai yang menangani masalah peningkatan Aparatur pemerintah Desa/ Gampong di Kabupaten Pidie yakni Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie. Kemudian sebagai sampel diambil 6 desa dengan ketentuan jarak desa dengan ibu kota kabupaten

Populasi dan Sample

Populasi

Adapun yang akan menjadi populasi dari penelitian ini adalah perangkat desa yang ada di Desanya masing-masing

Sampel

Adapun sampel untuk perangkat desa yang ada disetiap desa di Kecamatan Pidie,

pengambilan dilakukan dengan menggunakan teknik *random sampling* yakni untuk penelitian deskriptif, 10% hingga 20% dari populasi (Gay LR & Airasian, 2003)

Dalam pengambilan data dengan teknik *random sampling*, populasi diambil secara acak tiap-tiap desa dikumpulkan menjadi satu, dan dipilih sesuai dengan teknik *random sampling*, dan pengambilan sampelnya dengan cara memberikan 20 kertas, 13 berisi 7 yang kosong. Dan apabila populasi tersebut dapat kertas yang berisi jadi populasi tersebut yang menjadi sampelnya untuk tiap-tiap desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati dan melakukan atau dengan pihak-pihak terkait dikantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie dan perangkat desa yang terkena dampak dari tugas dan fungsi dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang menangani program ini dan Pemerintah Desa yang sedikit banyak telah diberi program peningkatan Aparatur Pemerintah Desa yaitu perangkat desa dilokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Pengumpulan dilakukan dengan mengumpulkan dari berbagai sumber baik itu buku-buku mengenai peningkatan Aparatur Pemerintah Desa, peraturan pemerintah mengenai kebijakan dalam program peningkatan Aparatur Pemerintah Desa khususnya peraturan perundang-undangan, dan program kebijakan dan pustaka serta makalah yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Qanun Kabupaten Pidie Nomor 01 tahun 2018 Bagian keempat tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Pasal 9 adalah (Pidie 2018) :

1. Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Gampong.
2. Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong adalah
 - a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong.
 - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong.
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong.

Dalam wawancara bersama penulis kepala DPMG PIDIE Kabupaten Pidie Drs. Yuhelmi pelaksanaan fungsi DPMG PIDIE telah berjalan dengan optimal, sesuai dengan program dan TUPOKSI yang telah di tetapkan. Yang berkaitan dengan peningkatan Kinerja aparatur pemerintah Gampong lebih ditekankan pada program-program pelatihan, namun tetap dengan tidak mengenyampingkan pemenuhan sarana dan prasarana baik yang bersifat konseptual maupun teknis dalam rangka menunjang upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah Gampong. Program tersebut dinamakan dengan program Pemberdayaan Pemerintahan Gampong (PPD) yang dilaksanakan setiap tahun.

Upaya DPMG PIDIE dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintah Gampong.

Masih rendahnya pengetahuan atau ketidak tahuan Pemerintah Gampong dalam menjalankan fungsinya karena kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja aparatur tersebut dan

dalam hal ini harus didukung juga oleh elemen-elemen lainnya, di Kabupaten Pidie khusus nya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong baru awal 2018 memberi perhatian lebih terhadap Gampong terutama peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Gampongnya.

Kendatipun sudah ada perhatian atau usaha untuk peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Gampong belum secara optimal dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari administrasi Gampong belum baik dan yang paling jelas tidak satu pun Gampong di Kabupaten Pidie miliki Perdes padahal itu sangat penting bagi Gampong sebagai acuan kerja mereka.

Dari beberapa keadaan sebagaimana yang telah dituliskan diatas semenjak Otonomi Daerah pada Tahun 2001 lalu, maka pemerintah Kabupaten Pidie telah melakukan pembenahan terutama peningkatan sumber daya manusia Pemerintah Gampong yakni melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Dan ini tidak juga bisa lepas dari peran aktif dari masyarakat dan elemen-elemen lainnya.

Peningkatan sumber daya manusia Pemerintah Gampong merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya atau terselenggaranya pemerintahan Gampong yang bisa berjalan dengan baik karena pemerintah Gampong lah yang menggerakkan tatanan kehidupan di level Gampong, oleh karena itu dituntut kemampuan baik personal maupun intitusi khususnya badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 51 Tahun 2005, Qanun No. 02 Tahun 2001 Pasal 55, tentang peningkatan pengetahuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintah Gampong, Surat Mendagri No. 414.2/603.A/PMD tanggal 14 April 2005 tetang peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, Perda No. 13 Tahun 2018

tentang kedudukan keuangan kades dan perangkat Gampong dalam hal ini dalam upaya peningkatan kegairahan dan semangat kerja serta produktifitas aparatur pemerintah Gampong dan Surat Mendagri No. 410/1320 SJ tentang peningkatan sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintah Gampong.

Peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Gampong Dengan Bentuk-bentuk pelatihan.

Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Gampong dapat berarti kegiatan untuk merancang dan mengadakan persoalan kedepan atau tahap berikutnya. Sebagaimana kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong dalam bentuk-bentuk pelatihan.

Sebagai Mediator Dalam Upaya Peningkatan Aparatur Pemerintah Gampong.

DPMG Pidie sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat Gampong secara structural organisasi sudah sepantasnya mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengakomodir dan memberi solusi atas permasalahan peningkatan Kinerja Aparatur ini.

Fungsi DPMG PIDIE dalam Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Perkembangan kualitas SDM di pemeruntahan Gampong.

Untuk Mewujudkan peningkatan Kinerja Aparatur, akan menjadi nyata bila pihak DPMG Pidie dalam melaksanakan fungsinya telah membimbing dan motivasi pemerintah Gampong, dan mengarahkan kearah yang lebih baik.

Kemudian ini tidak hanya sebatas membimbing, memotivasi dan mengarahkan tapi juga melakukan penelitian kebijakan atau program yang dapat mendukung dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur ini,

yang dilakukan dengan berbagai pendekatan. Dan kemudian semua ini di awasi lagi sejauh mana perkembangan dan hasil yang telah dilakukan sebelumnya.

Memberikan Fasilitas Pendukung Dalam Upaya Peningkatan SDM

Yakni diantaranya : Peningkatan Infrastruktur, yang mana belum memadai sarana dan prasarana serta fasilitas Pemerintahan Gampong dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintah Gampong hal ini berdasarkan Surat Mendagri No.410/320 SJ yakni diantara kegiatannya :

- Pengadaan Sarana Kerja.
- Pakaian Dinas
- Kursi dan Meja
- Mesin Tik
- Komputer
- Honor
- Almari Arsip
- Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor
- Penyediaan Data Base dan Profil Gampong/Kelurahan
- Pembangunan Perpustakaan.
- Bantuan Kendaraan Dinas Keuchik Gampong.

Dan dalam upaya membangun motivasi baik itu dalam bentuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja serta produktifitas aparatur pemerintah Gampong berdasarkan Perda No. 13 tahun 2018 tentang keuangan kades dan perangkat kerja serta masih rendahnya kinerja pemerintah Gampong maka dari pada itu DPMG PIDIE membuat program Pengembangan Motivasi dan Penataan dan Peningkatan Gampong yang mana kegiatannya :

- Pemberian Tunjangan Rutin Bagi Kades/Keuchik Gampong.
- Bantuan Sagu Hati Keuchik Gampong/Kades yang habis masa jabatannya.
- Uang Duka bagi keluarga Kades yang meninggal dunia.

- Penilaian Lomba Gampong Yang kemudian ditambahkan Isnaini Sub. Bidang Aparatur Pemerintah dan Pembangunan Gampong :

“Dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Gampong yang dapat kita lihat dari kinerja mereka tidak cukup dengan hanya memberi pelatihan-pelatihan dan informasi juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai yang dapat mendukung kerja mereka, gimana mau melihat kerja yang baik tapi perlengkapan pendukung belum tersedia, dan ini harus segera dilengkapi...”. (Hasil Wawancara 10 Juni 2020).

kemudian tambahkan oleh Sumardi, SE, MM :

“ Memang banyak pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan diantaranya pendekatan teknologi dan financial sesuai perkembangan zaman dan hak-hak yang harus mereka dapatkan dan ini akan kami terus awasi sejauh mana manfaatnya serta perkembangannya yang tentunya nanti akan kita evaluasi” .(Hasil Wawancara 10 Juni 2020)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Gampong ini tidak hanya dilakukan hanya dengan sebatas memberi pelatihan dan pemberian informasi dalam upaya ini juga harus didukung dengan sarana penunjang agar bisa mengoptimalkan pembangunan Kinerja Aparatur Pemerintah Gampong.

PENUTUP

Kesimpulan

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Gampong (DPMG) Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Gampong adalah membantu Kepala Daerah dalam hal ini bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang peningkatan Kinerja Aparatur perangkat- perangkat Gampong, oleh karena itu untuk mengatasi dalam hal rendahnya

Kinerja Aparatur Pemerintah Gampong atau ketidak tahuan perangkat Gampong atas apa-apa saja yang ingin dilakukannya yakni dapat di jelaskan bahwa Kinerja Aparatur perangkat Gampong masih rendah sehingga mereka susah mengembangkan Gampong dan tidak mengetahui sepenuhnya fungsi mereka.

Saran

Dari kendala-kendala dan program yang dilakukan DPMG Pidie saya menyarankan agar DPMG Pidie melakukan program tersebut baik itu pelatihan-pelatihan, pemberian informasi, pengawasan dan evaluasi serta melengkapi fasilitas pendukung dengan sistem jemput bola karena permasalahan yang dihadapi yaitu masalah jarak sehingga alangkah baiknya untuk pelatihan-pelatihan tidak hanya dilakukan di Ibukota Kabupaten tapi dapat juga dilakukan di tiap-tiap kecamatan sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh untuk ikut pelatihan Kemudian untuk materi yang diberikan lebih banyak dan baru ini bisa dilakukan dengan penambahan personil dan tim-tim pendamping dan itu bisa berasal dari akademisi.

Dan untuk kedepan Pemerintah Gampong jangan terlalu dimanjakan dengan sering diberikan tambahan dana atau uang saku yang nantik ditakutkan mereka mau mengikuti kalau mereka dapat honor dan ini akan menjadi penyakit bagi Pemerintah Gampong dan terus membangun motivasi mereka agar merekalah yang lebih aktif dalam upaya peningkatan Kinerja Aparatur Gampong/Desa mereka sendiri.

Dan untuk itu Pemerintah Gampong harus mempunyai kesadaran yang mendalam akan pentingnya informasi dan Pemerintah Gampong juga harus bisa memberikan masukan kedinas PMG sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka terutama dalam pelaksanaan Pemerintahan Gampong agar pelayananan terhadap masyarakat dapat terpenuhi, bekerja secara profesional dan

mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Gampong.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Presiden Republik. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Jalil, Husni, et al. 2010. *“Implementasi Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.”* Jurnal Kanun (51).

Pidie, Kabupaten. 2018. *Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2018*.

Putra, Zainal and Cut Devi Maulidasari. 2019. *“Analisis Kinerja Pemerintah Gampong Pasca Lahirnya Kebijakan Dana Desa : Pendekatan Dengan Data Envelopment Analysis (DEA).”* Jurnal Manajemen Dan Keuangan 8(2):151–62.

Seymour, Richard and Sarah Turner. 2002. *“Otonomi Daerah : Indonesia ’ S Decentralisation Experiment.”* New Zealand Journal of Asian Studies 4(2):33–51.

Airasian, P., Gay, L. R., & Mills, G. E. 2003. *Educational research: Competencies for analysis and applications*. Upper Saddle. River. NJ Merrill.

Kementerianristek/BRIN 2020

, *“Buku Pedoman Penelitian dan Pegabdian Masyarakat Edisi Revisi 2019”*, Jakarta.